



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Fax 882662 Pacitan

Pacitan, 27 Juni 2013

Nomor : 800/ 2348 /408.37.06/2013
Sifat : Penting / segera.
Lampiran : -
Perihal : **Edaran Seleksi Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMA dan SMK**

Kepada :
Yth . 1. Sdr. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan se Kab. Pacitan
2. Sdr. Kepala UPT SMA/SMK Negeri se Kabupaten Pacitan.

di

PACITAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat kepala sekolah (NUKS=Nomor Unik Kepala Sekolah). Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah, calon harus menempuh 2 tahapan, yakni tahap rekrutmen dan tahap pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Dalam rangka untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah guna mengisi kekosongan Jabatan Kepala Sekolah karena memasuki masa purna tugas, habis masa tugasnya dalam periodisasi Kepala Sekolah dan atau sebab lain di Kabupaten Pacitan untuk tahun 2014 s.d. 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia akan mengadakan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah untuk tingkat TK, SD, SMA dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
3. Berusia setinggi-tingginya 54 tahun pada saat mengajukan lamaran.
4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memiliki sertifikat pendidik;
7. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing.
8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c.
9. DP3-2 tahun terakhir serendah – rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya.
10. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
11. Mempunyai NUPTK.

II. SELEKSI

Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:

A. Seleksi Administrasi

Seleksi berdasarkan kelengkapan administrasi, yang meliputi:

1. Pas foto berwarna dengan background merah ukuran 3 X 4 cm sebanyak 6 lembar (dibelakang pas foto diberi identitas dan dimasukkan amplop)
2. Foto copy SK CPNS dilegalisasi atasan langsungnya.
3. Foto copy SK PNS dilegalisasi atasan langsungnya.
4. Foto copy SK pangkat/golongan terakhir dilegalisasi atasan langsungnya.
5. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi Perguruan Tinggi yang mengeluarkan.
6. Foto copy Sertifikat Pendidik dilegalisasi Perguruan Tinggi yang mengeluarkan.

7. Foto copy NUPTK (A-1/LKD/atau bukti kepemilikan lainnya) diketahui atasan langsungnya.
8. Foto copy KTP diketahui atasan langsungnya.
9. Surat Keterangan sehat dari dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.
10. Foto copy DP3–2 tahun terakhir dilegalisasi atasan langsungnya.
11. Foto copy Penilaian Kinerja Guru dilegalisasi atasan langsungnya.
12. Surat Keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun.
13. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) dari Kepolisian.
14. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
15. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuat oleh atasan langsung.
16. Rekomendasi Kepala Sekolah dimasukkan dalam amplop tertutup diberi identitas yang bersangkutan (contoh format terlampir).
17. Rekomendasi Pengawas dimasukkan dalam amplop tertutup diberi identitas yang bersangkutan (contoh format terlampir).
18. Selain persyaratan tersebut (no. 1-17) di atas peserta yang pernah atau saat ini diberi tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah dapat dilampirkan, dengan bukti Foto copy SK Pembagian tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
19. Calon peserta dapat menyertakan bukti prestasi :
 - a) Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan atau Tingkat Propinsi/Nasional.
 - b) Instruktur.
 - c) Guru Pemandu
 - d) Ketua MGMP / KKG / sejenisnya.
 - e) Dan prestasi bidang pendidikan lainnya.

Catatan:

Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dijilid diurutkan sesuai dengan nomor urut kelengkapan administrasi di atas, kecuali untuk no. 10, 11, 16 dan 17 tidak perlu dimasukkan dalam jilidan. Warna sampul : SD Merah; SMA Abu-abu; SMK Kuning.

B. Seleksi Akademik.

Seleksi Akademik akan dilaksanakan oleh LPPKS Indonesia bertempat di Kabupaten Pacitan sekitar bulan Nopember 2013. Adapun Seleksi Akademik meliputi:

1. Rekomendasi Kepala Sekolah
2. Rekomendasi Pengawas Sekolah
3. Penilaian Kinerja sebagai Guru
4. Makalah Kepemimpinan
5. Penilaian Potensi Kepemimpinan

Sehubungan dengan terbatasnya dana dari APBD Kabupaten Pacitan, Peserta Seleksi Akademik untuk TK ditetapkan sejumlah 2 orang; untuk jenjang SMA dan SMK ditetapkan masing-masing sejumlah 4 orang. Apabila jumlah peserta seleksi administrasi jenjang TK, SMA dan SMK melebihi sebagaimana tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan/Panitia akan membuat peringkat dengan mempertimbangkan (sesuai urutan):

1. Pendidikan (terakhir, linear/tidak linear).
2. Khusus untuk SMK : Guru mata pelajaran.
3. Prestasi.
4. Pengalaman sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk SMA dan SMK.
5. Pengalaman sebagai Kepala TK.
6. Pangkat/Gol. Ruang.
7. Masa kerja sebagai PNS.

(Bagi peserta yang lulus seleksi akademik akan diikutkan dalam Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah pada tahun 2013)

III. TATA CARA PENGUSULAN PESERTA.

1. Peserta seleksi calon kepala TK dan kepala sekolah dasar diusulkan oleh kepala sekolah diketahui pengawas sekolah dan kepala UPT TK dan SD kecamatan dan diberi surat pengantar dari kepala UPT TK dan SD kecamatan.
2. Peserta seleksi calon kepala SMA/SMK diusulkan oleh kepala sekolah dan diketahui pengawas SMP/SM.

= 3 =

3. Bagi guru DPK diusulkan oleh atasan langsungnya (pemberi nilai DP-3) dan mengetahui pengawas SMP/SM.
4. Tempat penyerahan berkas usulan peserta seleksi calon kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan cq. Bidang Tenaga Pendidikan dimulai bulan Juli s.d. tanggal 15 Oktober 2013.

IV. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI.

1. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober s.d. 22 Oktober 2013.
2. Seleksi Akademik jadwal menyusul/ menunggu hasil koordinasi Dinas Pendidikan Kab. Pacitan dengan LPPKS Indonesia (sekitar bulan Nopember 2013).

V. HASIL SELEKSI

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan di antara tanggal 23 s.d. 31 Oktober 2013.

Peserta Seleksi Administrasi yang Lulus akan diberikan pembekalan untuk persiapan mengikuti Seleksi Akademik.

- VI. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan agar mempertimbangkan jumlah kebutuhan kepala sekolah sampai dengan tahun 2015, dengan mengusulkan calon peserta seleksi KS SD minimal 1,5 kali kebutuhan.

- VII. Untuk Calon Kepala TK hanya untuk mengisi kekosongan Kepala TK Negeri Pembina Pringkuku (Bisa diusulkan dari guru TK wilayah Kecamatan Pringkuku dan Punung).

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN disampaikan kepada yth:

1. Bpk. Bupati Pacitan (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala LPPKS Indonesia.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan.
6. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Fax 882662 Pacitan

Pacitan, 27 Juni 2013

Nomor : 800/ 2352 /408.37.06/2013
Sifat : Penting / segera.
Lampiran : -
Perihal : **Edaran Seleksi Calon Pengawas Sekolah TK/SD, Pengawas SMP dan Pengawas SMK**

Kepada :
Yth . 1. Sdr. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan se Kab. Pacitan
2. Sdr. Kepala UPT SMP/SMK Negeri se Kabupaten Pacitan.

di

PACITAN

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
3. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 akan menyelenggarakan seleksi calon pengawas sekolah TK/SD dan Pengawas SMP/SM dengan persyaratan sebagai berikut:

I. PENGAWAS TK/SD

- a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas TK;
- b. Guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD;
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- d. Berusia setinggi-tingginya 53 tahun (pada Desember 2013);

II. PENGAWAS SMP/SM

- a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- c. Guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- e. Berusia setinggi-tingginya 53 tahun (pada Desember 2013);

III. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Memiliki sertifikat pendidik (telah lulus sertifikasi).
- b. Peserta seleksi calon pengawas diproyeksikan untuk diangkat menjadi pengawas sekolah di wilayahnya (untuk UPT TK/SD Kecamatan) dan pada saat diangkat sebagai pengawas sekolah berusia setinggi-tingginya 55 tahun.
- c. Bukan guru yang bersertifikasi pendidik Guru PAI.

III. SELEKSI

Seleksi Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:

C. Seleksi Administrasi

Seleksi berdasarkan kelengkapan administrasi, yang meliputi:

1. Pas foto berwarna dengan background merah ukuran 3 X 4 cm sebanyak 6 lembar (dibelakang pas foto diberi identitas dan dimasukkan amplop)
2. Foto copy SK CPNS dilegalisasi atasan langsungnya.
3. Foto copy SK PNS dilegalisasi atasan langsungnya.
4. Foto copy SK pangkat/golongan terakhir dilegalisasi atasan langsungnya.
5. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisasi Perguruan Tinggi yang mengeluarkan.
6. Foto copy Sertifikat Pendidik dilegalisasi Perguruan Tinggi yang mengeluarkan.
7. Foto copy NUPTK (A-1/LKD/atau bukti kepemilikan lainnya) diketahui atasan langsungnya.
8. Foto copy KTP diketahui atasan langsungnya.
9. Surat Keterangan sehat dari dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani.
10. Foto copy DP3–2 tahun terakhir dilegalisasi atasan langsungnya.
11. Foto copy Penilaian Kinerja Guru/Kepala Sekolah dilegalisasi atasan langsungnya.
12. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) dari Kepolisian.
13. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
14. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuat oleh atasan langsung.
15. Rekomendasi Kepala UPT TK/SD Kecamatan dimasukkan dalam amplop tertutup diberi identitas yang bersangkutan (contoh format terlampir).
16. Rekomendasi Pengawas dimasukkan dalam amplop tertutup diberi identitas yang bersangkutan (contoh format terlampir).
17. Selain persyaratan tersebut (no. 1-16) di atas peserta yang pernah atau saat ini diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dapat dilampirkan, dengan bukti Foto copy SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah;
19. Calon peserta dapat menyertakan bukti prestasi :
 - f) Guru/Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kecamatan/Kabupaten dan atau Tingkat Propinsi/Nasional.
 - g) Instruktur.
 - h) Guru Pemandu
 - i) Ketua MKKS/MGMP / KKG / sejenisnya.
 - j) Dan prestasi bidang pendidikan lainnya.

Catatan:

Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dijilid diurutkan sesuai dengan nomor urut kelengkapan administrasi di atas, kecuali untuk no. 10, 11, 16 dan 17 tidak perlu dimasukkan dalam jilid. Warna sampul : SD Merah; SMA Abu-abu; SMK Kuning.

D. Seleksi Akademik

Seleksi Akademik akan dilaksanakan sekitar bulan Nopember 2013 bekerja sama dengan LPPKS Indonesia.

Sehubungan dengan terbatasnya dana dari APBD Kabupaten Pacitan, Peserta Seleksi Akademik untuk Pengawas TK/SD ditetapkan sejumlah 25 orang; untuk Pengawas SMP sejumlah 3 orang; untuk jenjang SMK sejumlah 2 orang. Apabila jumlah peserta seleksi administrasi melebihi sebagaimana tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan/Panitia akan membuat peringkat dengan mempertimbangkan (sesuai urutan):

1. Pendidikan (terakhir, linear/tidak linear).
2. Prestasi.
3. Pengalaman (lama) sebagai Kepala Sekolah.
4. Kebutuhan pengawas masing-masing UPT TK/SD Kecamatan (khusus pengawas TK/SD)
5. Pangkat/Gol. Ruang.
6. Masa kerja sebagai Guru/PNS.

(Bagi peserta yang lulus seleksi akademik akan diikuti dalam Diklat Penyiapan Calon Pengawas Sekolah pada tahun 2014)

IV. TATA CARA PENGUSULAN PESERTA.


1. Peserta seleksi calon Pengawas TK/SD diusulkan oleh Kepala UPT TK/SD Kecamatan dengan mendapatkan rekomendasi dari pengawas TK/SD.
2. Peserta seleksi calon pengawas SMP/SMK yang berasal dari Kepala SMP/SMK yang bersangkutan mengajukan sendiri dengan mendapatkan rekomendasi dari pengawas SMP/SMK.
3. Bagi peserta seleksi calon pengawas yang berasal dari guru diusulkan oleh Kepala Sekolah dan mendapatkan rekomendasi dari pengawas (Pengawas TK/SD diusulkan oleh Kepala UPT TK/SD; Pengawas SMP/SMK diusulkan Kepala SMP/SMK).

V. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN/SELEKSI.

1. Pendaftaran Calon Peserta Seleksi Calon Pengawas dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 s.d. 31 Juli 2013;
2. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 30 Agustus 2013.
3. Seleksi Akademik jadwal menyusul/ menunggu hasil koordinasi Dinas Pendidikan Kab. Pacitan dengan LPPKS Indonesia (sekitar bulan Nopember 2013).

- VI. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan agar mempertimbangkan jumlah kebutuhan Pengawas TK/SD sampai dengan tahun 2015, dengan mengusulkan calon peserta seleksi minimal 1,5 kali kebutuhan.

Demikian untuk menjadikan maklum.



TEMBUSAN disampaikan kepada yth:

1. Bpk. Bupati Pacitan (sebagai laporan).
2. Sdr. Kepala LPPKS Indonesia.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan.
6. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan